



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. ADHYATMA, MPH
KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. ADHYATMA, MPH
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 900/37G/2024
TENTANG
PENUNJUKAN BENDAHARA PENERIMAAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) PEMBANTU
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. ADHYATMA, MPH PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. ADHYATMA, MPH
PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa agar pelaksanaan kegiatan penerimaan pendapatan di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Adhyatma, MPH Provinsi Jawa Tengah berjalan lancar, berdaya guna dan berhasil guna, telah ditetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Adhyatma, MPH Provinsi Jawa Tengah Nomor 900/406/2023 tentang Penunjukan Pembuat Dokumen Bendahara Penerimaan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Adhyatma, MPH Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa Keputusan Direktur sebagaimana huruf a perlu dicabut dan diganti, disesuaikan dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 57 Tahun 2020 tentang Standarisasi Honorarium Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Pembantu Rumah Sakit Umum Daerah dr. Adhyatma, MPH Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

- 2. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7);
- 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
- 4. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 57 Tahun 2020 tentang Standarisasi Honorarium pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 57 Tahun 2020 tentang Standarisasi Honorarium Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 3);
- 5. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 75 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dr. Adhyatma, MPH Provinsi Jawa Tengah Kelas B (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 75);
- 6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 46 A Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Bidang Kesehatan Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 46A).

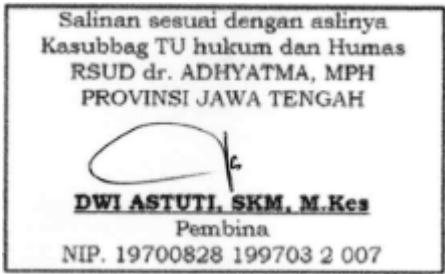
MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Bendahara Penerimaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Pembantu Rumah Sakit Umum Daerah dr. Adhyatma, MPH Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana termaktub dalam Lampiran I Keputusan ini.
KEDUA : Uraian Tugas Petugas sebagaimana DIKTUM KESATU termaktub dalam Lampiran II Keputusan ini.
KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Rumah Sakit Umum Daerah dr. Adhyatma, MPH Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024.
KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Adhyatma, MPH Provinsi Jawa Tengah Nomor 900/406/2023 tentang Penunjukan Pembuat Dokumen Bendahara Penerimaan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Adhyatma, MPH Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 2 Februari 2024

DIREKTUR RSUD dr. ADHYATMA, MPH
PROVINSI JAWA TENGAH,



ZULFACHMI WAHAB

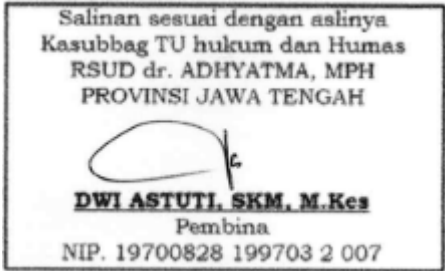
LAMPIRAN I : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. ADHYATMA, MPH PROVINSI JAWA TENGAH TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA PENERIMAAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) PEMBANTU RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. ADHYATMA, MPH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : 445/37G/2024
TANGGAL : 2 FEBRUARI 2024

BENDAHARA PENERIMAAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) PEMBANTU
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. ADHYATMA, MPH PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA	JABATAN
1	SIGIT SANTOSO, SE	Bendahara Penerimaan BLUD Pembantu
	NIPK. 19811007 201106 162 K	
2	DEWI MEDIANAWATI, S.Sos	Bendahara Penerimaan BLUD Pembantu
	NIPK. 19790504 201104 148 K	
3	MUHAMMAD ISMAIL, SH	Bendahara Penerimaan BLUD Pembantu
	NIPK. 19850825 201101 121 K	
4	NIKE OKTA FISTIANINGSIH, A.Md	Bendahara Penerimaan BLUD Pembantu
	NIPK. 19901015 201203 218 K	
5	HENDRAYANA	Bendahara Penerimaan BLUD Pembantu
	NIPK. 19800320 201002 088 K	
6	DIAN RAHMAYANTI, SE	Bendahara Penerimaan BLUD Pembantu
	NIPK. 19850917 201203 215 K	
7	EKO PRASETYO	Bendahara Penerimaan BLUD Pembantu
	NIPK. 19870729 201101 132 K	
8	LILIK ZAENAL ARIFIN, S. Kom	Bendahara Penerimaan BLUD Pembantu
	NIPK. 19840412 200707 054 K	
9	RANTI YULIARTONO, SE	Bendahara Penerimaan BLUD Pembantu
	NIPK. 19880706 201203 217 K	
10	MUKLISIN, S. Sos.I	Bendahara Penerimaan BLUD Pembantu
	NIPK. 19810314 200903 078 K	

DIREKTUR RSUD dr. ADHYATMA, MPH
PROVINSI JAWA TENGAH,

ZULFACHMI WAHAB



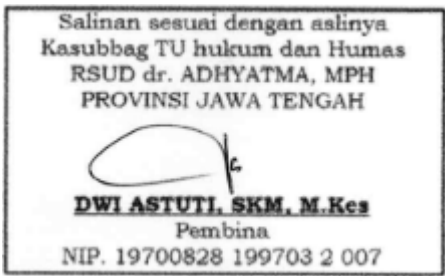
LAMPIRAN II : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. ADHYATMA, MPH PROVINSI JAWA TENGAH TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA PENERIMAAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) PEMBANTU RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. ADHYATMA, MPH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : 445/37G/2024
TANGGAL : 2 FEBRUARI 2024

URAIAN TUGAS BENDAHARA PENERIMAAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) PEMBANTU
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. ADHYATMA, MPH PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2024

Bendahara Penerimaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Pembantu bertugas :

1. Menerima dan verifikasi berkas sebelum proses billing;
2. Melakukan billing tunai pelayanan pengobatan rawat jalan dan rawat inap;
3. Verifikasi kelengkapan dokumen pasien rawat jalan;
4. Melakukan billing parsial pelayanan kesehatan pasien rawat jalan;
5. Melakukan proses setor dan mencetak Laporan STS, Tunai Per Kasir, dan Rekap Kasir;
6. Menerima pembayaran dan uang muka / titipan pasien dari pasien umum dan mencetak tanda bukti pembayaran;
7. Mengkomunikasikan dengan poli, penunjang (apotik, lab, radiologi) terkait tindakan dan retur obat;
8. Mengkomunikasikan dengan bangsal inap untuk konfirmasi pasien pulang dan jumlah bayar;
9. Mencocokkan dan melakukan kontrol billing antara pasien pulang rawat inap dengan berkas pasien yang dibilling pada hari tersebut;
10. Melaksanakan tugas dari atasan langsung.

DIREKTUR RSUD dr. ADHYATMA, MPH
PROVINSI JAWA TENGAH,



ZULFACHMI WAHAB